



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com) Surat Elektronik [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Nomor : HK.02.03/XXVII.3.1.1/ 3002 /2021

#### TENTANG

#### TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN


#### BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

#### DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

#### DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, maka perlu diatur teknis pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan,
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6267)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman W. Lawang:  
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.KP.03.03/Menkes/7096/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkes RI
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).





# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com) Surat Elektronik [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG.
- Kesatu :** Mencabut Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman W. Lawang No. HK.02.03/XXVII.3.1/6368/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 di RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
- Kedua :** Susunan Personalia dan Uraian Tugas Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berpedoman pada petunjuk yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Keempat :** Hal-hal lain yang berkaitan dengan keputusan ini diatur kemudian dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut.
- Kelima :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :  
Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor: HK.02.03/XXVII.3.1.1/5840/2020 tentang Tim verifikasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam :** Keputusan ini **berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021** sampai dengan adanya ketetapan berikutnya dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawang

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

DIREKTUR UTAMA,





# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman [www.rsjlawang.com](http://www.rsjlawang.com) Surat Elektronik [rsjlawang@yahoo.com](mailto:rsjlawang@yahoo.com)



Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang  
HK.02.03/XXVII.3.1.1/ 3002 /2021, tanggal 04 Januari 2021

### TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Penanggung jawab : Direktur Utama

Ketua : ANDI LESMANA, SE, Ak

Anggota :

1. dr. GUNAWAN, MMRS

2. dr. NANY WULANDARI

### URAIAN TUGAS

#### TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Ketua	Membuat kertas kerja/laporan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan sesuai format (terlampir)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan dari Tim pengusul insentif nakes</li><li>2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen lain yang dipersyaratkan</li><li>3. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan</li><li>4. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Ketua Tim</li></ol>

